

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL
BELI TIKET TARIF LEBARAN BUS RAMAYANA
JOGJA-PALEMBANG DI YOGYAKARTA TAHUN 2008**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

**DESSY ROSITA
NIM : 05380012**

PEMBIMBING :

- 1. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Transportasi merupakan salah satu unsur yang penting bagi manusia. Sebab tanpa transportasi, manusia akan mengalami kesulitan dalam melakukan usaha untuk memenuhi kehidupannya. Saat lebaran itulah transportasi akan sangat membantu seluruh umat baik yang muslim maupun non muslim yang ingin bertemu dengan keluarga mereka. Bus termasuk salah satu transportasi darat.

Berdasarkan undang-undang Menteri Perhubungan No KM.1 tahun 2009 tentang tarif dasar batas atas dan batas bawah angkutan penumpang antar kota provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus ekonomi dengan menggunakan tarif atas yaitu Rp.400.000,00 dan tarif bawah yaitu Rp.300.000,00 Dengan jelas undang-undang menjelaskan tentang tarif atas dan tarif bawah. Akan tetapi pihak agen memberikan harga yang diluar dari apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu melebihi dari tarif atas menjadi Rp.450.000,00

Adapun pokok masalah yang dijadikan dasar pembahasan skripsi dengan menggunakan obyek di Terminal Giwangan, adalah : bagaimana mekanisme jual beli yang dilakukan oleh agen kepada konsumen, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga tersebut.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun sifat dari penelitian ini adalah preskriptif, yakni malalui penelitian inilah penyusun mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap realita yang ada di lapangan.

Dari hasil penelitian tentang penetapan harga jual beli tiket tarif lebaran maka penyusun menarik kesimpulan dan memberikan penilaian bahwa mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh para agen di Terminal Giwangan tidak sesuai dengan hukum Islam dan mekanisme yang ada. Karena pihak agen yang tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait dengan tarif atas dan tarif bawah tersebut. Selain itu juga, para agen telah melanggar ketetapan harga yang telah diberi oleh Garasi Ramayana (PO Ramayana pusat). Di samping itu, adanya ketidakjujuran dan ketidakadilan dari agen kepada konsumen. Walaupun dalam praktek jual beli jasa tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jual beli serta sewa-menyeWA jasa dan telah sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi tetap mengandung unsur penipuan di dalamnya.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/057/2009

Skrripsi/ Tugas Akhir dengan judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan
Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus
Ramayana Jogja-Palembang Di Yogyakarta

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dessy Rosita

Nim : 05380012

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Jum'at/ Tanggal 24 Juli 2009

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag

NIP. 19760920 200501 1002

Pengaji I

Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si.

NIP. 19720511 199603 2002

Pengaji II

Ahmad Bahiej, SH., M. Hum.

NIP. 1975 0615 200003 1001

Yogyakarta, 28 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 196007198903 1001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Dessy Rosita

Nim : 05380012

Judul : "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Pada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassaslamu'alaikum WR.Wb

Yogyakarta, 18 Juli 2009

Pembimbing 1

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag

NIP: 19681020 199803 1002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Dessy Rosita

Nim : 05380012

Judul : "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam Pada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassaslamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Juli 2009

Pembimbing II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP: 19760920 200501 1002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 10 september 1987 nomor : 158/1987 dan nomor : 0543/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṣa	ś	es (dengan titik atas)
ج	Jim	j	je
ه	ḥ	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	ze (dengan titik atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	as dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet(dengan titik bawah)
ع	‘ain	□	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>Iddah</i>

C. Ta' *Matbûtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حکمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-uliyâ'</i>
---------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup meupun dengan harakat, fatha, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fîtr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-	Fathah	Ditulis	A
-	Kasrah	Ditulis	I
,	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاھلیۃ	ditulis ditulis	â <i>Jâhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسی	ditulis ditulis	â <i>Tansâ</i>
3.	Kasrah + ya' mati کریم	ditulis ditulis	î <i>Karîm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û <i>Furûd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بینکم	ditulis	ai
----	----------------------------	---------	----

		ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَيْنَ شَكْرَتْمْ	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-qurân</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Sama>'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis mneurut penulisanya

ذُو الْفُرُوض	Ditulis	<i>Žawi al-furu>d</i>
أَهْلَ السُّنْنَة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Rasa syukur yang tak henti-henti selalu terucap dari lisan yang tak bertulang ini, atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hisayahnya lahir pada penyusun sehingga skripsi yang penyusun buat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan Salam selalu terlimpahkan kepada baginda kita suru tauladan kita, dan guru dunia akhirat Muhammad SAW. Para sahabat dan tabi'in dan para penerusnya, sehingga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Bebagai macam halangan dan rintangan yang terjadi selama proses penyusunan skripsi dan akhirnya terselesaikan juga dengan baik, itupun tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :


1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Drs. Riyanta M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muammalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga;
4. Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag., selaku dosen pembimbing I yang selalu sabar memberikan masukan dan dorongan, sehingga skripsi ini pun terselesaikan;
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku pembimbing II yang selalu ada ketika dibutuhkan dan selalu memberikan masukan yang selalu memotivasi dalam proses skripsi;
6. Ibunda, Ayahanda, Kakak Imin, Kakak Aan, Dedek Mia yang sangat saya sayangi, terima kasih banyak atas semuanya, apa yang telah kalian lakukan selama ini telah memberikan motivasi dan do'a disetiap sujud kalian.
7. Temen-temen Muamalat angkatan 2005, terima kasih telah memberikan kenangan terindah disepanjang perjalanan selama 4 tahun, semoga kita bertemu lagi kelak di tempat yang lebih indah.
8. Sahabat terbaikku, Mas, Utun, Cha, yang selalu ada ketika saya butuhkan, dan saling membantu ketika proses skripsi, dan tempat berkeluh kesahku, kalian sahabat terbaik yang pernah saya miliki.
9. Temen-temen kost Hamasah yang saya kagumi, terima kasih atas dukungan dan do'anya , kalian akan selalu tersemat di hati.

10. Temen seperjuanganku yang pasti akan saya rindukan, Mbak witri, Mbak Ipe, Mbak Tini, Mbak Etik, Onde Mande (Etik), Chofy, Yuni, Ela, dan De' Nur, kalian bisa membuat suasana panas menjadi dingin, suasana susah menjadi senang, dan terima kasih atas do'a disujud lama kalian, kalian selalu akan kuingat.

11. Temen-temen Ikarus, yang telah banyak membantu saya, hanya tuhanlah yang bisa membalas, dan kalian akan selalu saya kenang, karna kalianlah tempat saya berteduh di Yogyakarta.

Dan semoga apa yang telah kalian lakukan langsung maupun tidak langsung, baik fisik maupun finance, akan dibalas oleh Allah SWT. Penyusun yakin bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dan semoga dapat memberikan wawasan yang beda bagi para pembacanya. Serta menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi para penikmat para hukum muamalat dan khusunya bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta ,18 Juli 2009



Dessy Rosita
NIM: 05380012

MOTTO

من جد وج

**“Barang siapa yang bersungguh-sungguh,
maka akan dapatlah ia”**

**“Keyakinan dan niat yang tulus akan mengantarkan kita ke gerbang
kesuksesan”**

PERSEMPAHAN

Karya ini kan saya persembahkan kepada ;

- Ayahanda dan ibunda yang tercinta, yang selalu mendukung setiap langkahku dan selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memotivasi saya, terima kasih.
- Ka' Aan, Ka' Imin dan Dede' Mia, terima kasih kalian selalu ada ketika saya membutuhkan,
- Keluarga di rumah yg selalu mendo'akan saya.
- Almamaterku tersayang yang telah memberikan sgudang ilmu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xi
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN	xv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG SEWA-MENYEWA

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Sewa-Menyewa.....	18
B. Rukun dan Syarat.....	21
C. Pembagian Hukum dan Sewa- Menyewa	26
D. Pembayaran upah dan sewa-menyewa	29
E. Berakhir atau Rusaknya Sewa-Menyyewa.....	31
F. Konsep Keadilan Harga	34

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTEK JUAL BELI TIKET TARIF LEBARAN BUS OLEH AGEN

A. Profil PO Ramayana	41
B. Praktek jual beli	43

C. Mekanisme Penetapan Harga	46
D. Mekanisme Penawaran Harga Pada Konsumen	52
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN	
HARGA JUAL BELI TIKET TARIF LEBARAN BUS	
RAMAYANA YOGYA-PALEMBANG DI	
YOGYAKARTA	
A. Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli.....	56
B. Mekanisme Penawaran Harga Tiket Pada Konsumen	59
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran -Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIST	I
2. BIOGRAFI ULAMA TOKOH	III
3. DAFTAR PERTANYAAN	V
4. DAFTAR RESPONDEN	VI
5. DOKUMENTASI PENELITIAN	VII
6. SURAT IZIN PENELITIAN	XI
7. CURICULUM VITAE	XII

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, yang memang kodratnya hidup dalam masyarakat umum, tidak bisa terlepas dari saling memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam konteks inilah terjadinya pergauluan antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan individu maupun sosial. Pergaulan tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain, disebut dengan muamalat.¹

Dalam pergauluan hidup ini, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain.² Timbulah dalam pergauluan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang selalu wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama pula memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrok antara berbagai kepentingan. Di mana salah satu aspek muamalat³ yang cukup penting adalah jual beli yang dapat dilakukan oleh semua orang. Allah SWT berfirman :

¹ Muhammad , *Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. I (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 42.

² Syamsul Anwar, “Materi Pengajaran Fiqh Muamalat”, Kuliah Fiqh Muamalat, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 31 Desember 2007.

³*Ibid.*,

...وأحل الله البيع وحرم الربوا...⁴

Firman Allah SWT di atas menjelaskan bahwa setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan segala bentuk jual beli⁵ dengan syarat tidak mengandung unsur riba di dalamnya. Jual beli tidak boleh menggunakan cara-cara yang salah sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...⁶

Ayat di atas menjelaskan prinsip penting tentang jual beli. Di mana setiap muslim harus menjalani hidupnya dengan baik, dan kita harus tau bahwa setiap harta kekayaan yang kita miliki hanya kepercayaan yang diberi Allah kepada kita sebagai umatnya, jual beli dengan cara yang salah (*bi al-ba>ṭil*) yang berhubungan dengan praktek-praktek yang bertentangan dengan syariah dan secara moral tidak halal. Yang disebut dengan jual beli merupakan sebuah proses di mana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan

⁴Al-Baqarah (2): 275.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 58.

⁶An-Nisa'(4): 29.

penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan.⁷

Dalam hal ini, yang akan penyusun teliti terkait dengan jual beli tiket tarif lebaran Bus Ramayana. Penyusun tertarik meneliti ini karena penetapan harga yang ditawarkan oleh agen penjual tiket terlalu tinggi ketika lebaran datang, dan para agenpun berlomba-lomba untuk memberikan tiket yang lebih mahal dibanding dengan hari biasa. Karena sudah tidak ada pilihan lain, maka konsumenpun dengan terpaksa membeli tiket dengan harga yang lebih mahal daripada harga tiket bus yang lain. Seolah adanya permainan di antara para agen penjual tiket untuk meraup keuntungan yang lebih besar.

Harga jual tiket yang biasa hanya Rp. 310.000,00 ketika lebaran bisa naik hingga Rp. 450.000,00 akan tetapi jika pembelinya semakin banyak maka harga akan naik sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, apabila permintaan naik maka harga akan naik dan apabila permintaan turun maka harga juga akan turun.⁸

Setelah penyusun melakukan pengamatan ternyata harga tiket yang ditawarkan oleh agen Bus Ramayana lebih tinggi dari pada bus-bus yang lain seperti Putra Remaja dan Rosalia. Selain itu, berdasarkan informasi yang penyusun peroleh, adanya perbedaan dalam penentuan harga antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lain. Sebagai contoh, pembeli A diberikan

⁷ A. Rahman I.Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 444-445.

⁸ Wawancara dengan salah satu agen Bapak Nanang pada tanggal 2 Maret 2009.

tiket dengan harga Rp. 400.000,00 dan pembeli B diberikan harga tiket Rp.450.000,00. Melihat dari realita yang ada penyusun tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk dijadikan bahan skripsi.

B. Pokok Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas.

Maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penetapan dan penawaran harga jual beli tiket tarif lebaran bus Ramayana Yogyakarta-Palembang di Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli tiket tarif lebaran bus Ramayana Yogyakarta-Palembang di Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan mekanisme penetapan dan penawaran harga jual beli tiket tarif lebaran bus Ramayana Yogyakarta-Palembang di Yogyakarta.
 - b. Untuk memberikan kejelasan bagaimana penetapan harga jual beli tiket tarif lebaran Yogyakarta-Palembang di Yogyakarta di tinjau dari prinsip-prinsip muamalat

2. Kegunaan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaku muamalat dalam melakukan jual beli
- b. Dapat memberikan kontribusi riil bagi para intelektual-intelektual muda dalam mengatasi masalah mengenai jual beli khususnya dalam penetapan harga.

D. Telaah Pustaka

Salah satu aspek muamalat adalah sewa menyewa jasa, karena pada hakekatnya sewa-menyewa adalah jual beli atas suatu barang atau jasa dari seseorang, misalnya rumah pada hakekatnya adalah membeli manfaat dari rumah itu untuk ditempati. Demikian juga dengan alat transportasi berupa bus, pada hakekatnya adalah membeli manfaat dari bus tersebut. Di sini penyusun akan sedikit mentelaah masalah sewa menyewa jasa transportasi dan jual beli agar lebih lengkap dan terarah karena mayoritas orang beranggapan bahwa jual beli pada tiket bus Ramayana bukanlah tiketnya yang diperjual belikan tapi manfaat dari alat transportasi tersebut, dan inilah yang akan penyusun sedikit singgung.

Untuk mengetahui sejauhmana kedudukan penelitian dalam lingkup pembicaraan mengenai sewa-menyewa, baik pada dataran hukum Islam maupun pelaksanaanya, maka perlu dilakukan telaah terhadap pustaka yang ada,

meskipun singkat. Dalam *fiqh* Islam sewa-menyewa dinamakan *ijarah* yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan imbalan.⁹

Demikian juga pendapat Ali Al-Khalaf dalam bukunya *Mukhtasar Ahkam al-Mu'amalah Asy-Syar'iyyah* yaitu perjanjian yang berguna untuk memiliki manfaat dengan ‘*iwaq*’ sama dengan menjual manfaat. Sedangkan menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis dalam bukunya yang berjudul *Perjanjian dalam Islam*, secara umum yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak terkurang sama sekali. Dengan kata lain, terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik bahkan dapat berupa karya pribadi berupa pekerja.¹⁰

Dari pembahasan mengenai penetapan harga sudah banyak yang membahas, tapi belum ada yang membahas tentang mekanisme penetapan harga pada Bus Ramayana.

Adapun skripsi yang membahas tentang jual beli yang menjadi rujukan bagi penulis yaitu berjudul “Penetapan Harga Makanan di Kantin Putra Ponpes Sunan Pandan Aran Yogyakarta dalam Perspektif Hukum

⁹ As-Sayyid Sa'biq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: dar Al-Fikral-I'lam Al-Arabi, 1990). III: 198.

¹⁰ Chairum Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1994), hlm 53.

Islam“. Oleh Teguh Arifiyanto. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa ada beberapa penyimpangan pada salah satu prinsip penetapan harga yang ada, yaitu dilihat dari harga makanan yang selalu berubah-ubah sesuai dengan kehendak dari para pemasok makanan dengan tidak menyesuaikan pada harga makanan yang berlaku di pasar, dan didasarkan pada pengambilan keuntungan yang lebih banyak. Harganya pun dapat berubah sesuai spekulasi sedangkan kualitas makanan yang dijual rendah.¹¹

Skripsi yang berjudul “Strategi Penetapan Harga Tiket Pada Maskapai Penerbangan”. Oleh Rudi Pradoko. Skripsi ini menjelaskan tentang penetapan harga tiket yang menggunakan sub kelas di setiap penerbangan, strategi sub kelas yaitu, membagi kursi (*seat*) dalam beberapa kelas, dengan memberikan harga murah bagi pesanan yang lebih awal, agar dapat menarik konsumen untuk menggunakan jasa maskapai tersebut dan pihak.¹²

Skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Pada Suku Cadang Sepeda Motor di Toko Kharisma Jaya Solo”. Skripsi ini menjelaskan tentang kenaikan harga dari salah satu barang pelengkap motor tertentu, kenaikan harga yang dipatok yaitu melebihi dari

¹¹ Teguh Arifiyanto, “Penetapan Harga Makanan di Kantin Putra Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi, tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga 2003).

¹² Rudi Pradoko, “Strategi Penetapan Harga Tiket Pada Maskapai Penerbangan”, skripsi, tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN sunan Kalijaga 2004).

harga pasaran telah mematok maksimal Rp.13.250,00 akan tetapi dari pihak penjual telah menjual barangnya dengan harga Rp. 14.500,00¹³

Skripsi lain dengan judul “Prinsip-Prinsip Dasar Penetapan Harga Susu Sapi Antara Pihak Kelompok Dengan Para Petani Produsen”. Skripsi ini menjelaskan tentang penetapan harga dari pihak kelompok (pembeli tunggal) kepada pihak petani (penjual). Dengan penetapan yang terlebih dahulu oleh kelompok sebulan sekali, kepada para petani susu sapi. Karena tidak ada tempat penjualan yang lebih strategis, maka dari itulah pihak kelompok menjadi pembeli tunggal. Jadi pihak petanipun tidak dapat menolak harga yang telah di tentukan oleh pihak kelompok.

Kemudian Skripsi Nurul Khasanah (2008) dengan judul, “Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Oleh Pangkalan Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Bawak Klaten”. Menjelaskan tentang adanya perbedaan dalam penentuan harga antara pembeli yang satu dengan yang lain yang dilakukan oleh pihak pengecer dengan cara menjual minyak tanah dengan harga yang tinggi atau di atas dari harga eceran tertinggi (HET) ¹⁴.

¹³Hani Risdianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor (Studi Kasus Di Toko Khariisma Jaya Motor”), skripsi, tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 2002).

¹⁴ Nurul Khasanah, “Penetapan Harga Jual Beli Minyak Tanah Oleh Pangkalan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Klaten”, skripsi, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga 2008).

E. Kerangka Teoritik

Islam menetapkan hak kepemilikan pribadi atas harta benda melalui pemilikan yang disahkan oleh hukum Syari'at. Islam juga membuat peraturan melindungi hak tersebut dari pencurian, perampasan atau penipuan dengan berbagai cara dan menetapkan hukuman atas kejahatan tersebut untuk menjamin hak kepemilikan pribadi sepenuhnya dan mencegah orang dari mengincar harta kekayaan orang lain, karena konsekuensi dari kepemilikan itu tidak terlepas dari kegiatan transaksi seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, hibah dan pembelian harta kekayaan lainnya.¹⁵

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang mengikat, perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yaitu perjanjian sewa-menyewa pada saat jual beli salah satu alat transportasi darat berupa Bus. Dan apabila perjanjian sewa-menyewa sudah berlangsung maka pihak penyewa untuk manfaatkan, dan dengan diserahkannya benda atau manfaat dari benda sewa tersebut maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan upah atau harganya dan ketentuan akan adanya upah dari menggunakan suatu manfaat.

Dalam fiqh penetapan harga harus diserahkan pada mekanisme pasar, harga harus dibiarkan naik turun secara alami tanpa rekayasa yang merugikan dalam perputaran ekonomi, sebagaimana yang telah berlaku di Madinah. Suatu saat, ketika harga-harga barang yang membumbung tinggi,

¹⁵ Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, cet. ke.2. (Bandung: penerbit Pustaka, 1994), hlm. 142.

umat Islam meminta Rasulullah untuk mengintervensi menentukan harga (*tas'i>r*), namun Rasul menolaknya.

فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَى السُّعْدُ فَسَعَرَ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعُرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَارْجُو أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا

مَالٍ¹⁶

Menjelaskan bahwa Rasul menolak untuk ikut campur dalam penetapan harga karena hal itu suatu kedzaliman, sehingga ketetapan harga harus disesuaikan dengan mekanisme pasar.

Dalam kaedah ushul fiqh :

تَصْرِيفُ الْإِمَامِ عَلَى الرُّعْيَةِ مِنْ وَطْ بِالْمَصْلَحَةِ¹⁷

Kaedah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditunjukkan untuk mendatangkan suatu kebaikan sebab pemimpin adalah pengemban amanah

¹⁶ Imam at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, *Kita>b al-Buyu>*, *ba>b Maja> fi at-Tas'i>r* (Beirut: Dar Ihya at-turas al-Araby, t.t) VI: 53, Hadist Sahih Riwayat Anas dari Muhammad Bin Basyar dari al-Hajjah Ibn Minhal.

¹⁷ *Jala>l ad-Di>n 'Abd ar-Rahma>n as-Sayu>ti, al-Asyba>h wa an-Naza>ir Fi al-Furu>*, (Indonesia: Da>r al-Kutb al-'Arabi>yah, t.t.), hlm. 83.

penderita rakyat (umat), untuk itulah ia sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka serta harus memperhatikan kemaslahatannya.¹⁸

Sebagaimana keterangan tersebut bahwa pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut dalam intervensi harga, maka hal yang harus menjadi pegangan bagi pemerintah adalah prinsip keadilan, untuk mengupayakan agar harga tersebut kembali kepada harga yang adil, oleh karena itu perlu adanya suatu bentuk musyawarah dalam perumusan pembentukan harga dengan suatu ketetapan sebagai pijakan hukum.

Tujuan syar'i dalam perbuatan hukumnya, ialah terwujudnya kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka.¹⁹ Setiap hukum syar'i bertujuan memenuhi salah satu diantara tiga unsur tersebut, yang terbukti membawa kemaslahatan manusia. Pelengkap tidak harus dipertahankan jika dalam penerapan salah satunya terdapat cacat bagi kebutuhan primer. Demikianlah apa yang telah dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf dalam buku 'u>shul al-Fiqh, maslahah merupakan dalil yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara.

Dalam al-Qur'an :

¹⁸ Imam Musbikin, *Qowa'idul Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada 2000), hlm. 124.

¹⁹ Abdul Khalaf, Alih Bahasa Oleh Helmi (*Ilmu Ushul Fiqh*), cet. I, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 354-355.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعْظِمُ لِعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ²⁰

Memberikan harga yang adil pada setiap melakukan jual beli memang telah diterangkan dalam ayat di atas bahwa setiap orang harus berlaku adil dengan keluarga maupun dengan orang lain, karena kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari setiap apa yang telah kita lakukan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, dalam hukum Islam telah dirumuskan prinsip hukum Islam yaitu.²¹

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul

الاصل في الأشياء الإباحة²²

2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...²³

²⁰ An-Nahl (16): 90.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Prees, 2000), hlm. 15-16.

²² H.Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 84.

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam masyarakat.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²⁴

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁵

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاتم والعدوان²⁶

Sebagaimana jumhur ulama mengatakan bahwa ada rukun jual beli yang harus dipenuhi yaitu :

1. *Ba’i* (penjual)
2. *Musytari* (pembeli)
3. *S’i>gah* (ijab dan qabul)
4. *Ma’qud ‘alaih* (benda atau barang)²⁷

²³ An-Nahl (16): 90.

²⁴ H.Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

²⁵*Ibid.*, hlm. 88.

²⁶ Al- Maidah (4): 2.

²⁷Syafe’i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

Selain landasan yang telah diuraikan di atas, penyusun juga menggunakan kaidah ushul fiqh yakni, maslahah mursalah, yang menurut ushul fiqh ialah suatu kemaslahatan di mana as-sya>ri' tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁸ dan dipertegas dengan dalil dibawah ini:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف²⁹

Pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemudaran baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemadaratan itu harus dihilangkan tetapi dalam menghilangkan kemadaratannya itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadaratan lain, baik ringan maupun berat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data langsung di lapangan tentang penetapan harga jual beli tiket tarif lebaran pada bus Ramayana Yogyakarta-Palembang di Yogyakarta tahun 2008

²⁸Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa H.Moh.Zuhri dan Ahmad qarib (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 116.

²⁹Kamal Muhtar , *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 205.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang bertujuan untuk menjelaskan obyek penelitian yang akan diteliti. selanjutnya menganalisa hasil penelitian tersebut dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam

3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan al-Qur'an, Hadist Nabi ataupun pendapat para ulama.

4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi yang dijadikan obyek penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti dilihat dari kenyamanan ketika pembeli menunggu antrian tiket.

b. Interview

Penyusun melakukan wawancara kepada pimpinan, karyawan dan pihak-pihak yang terkait, dalam melakukan wawancara penyusun menggunakan suatu pedoman wawancara seni struktur yaitu dengan

memberikan pertanyaan yang telah disiapkan kemudian satu persatu untuk memperoleh keterangan yang valid.

c. Dokumentasi

Cara ini diarahkan untuk mencari data mengenai hal-hal yang terkait berupa catatan dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti mencari data-data monografi dan dokumentasi yang berhubungan dengan pembahasan skripsi.

5 Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penyusun dari berbagai sumber baik dari lapangan maupun dari sumber lain yang mendukung, maka penyusun mengangkat fakta-fakta yang khusus, peristiwa konkret kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum³⁰. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada mengenai penetapan harga jual beli tiket yang dilakukan oleh pihak agen.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi lebih sistematis dan terfokus, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, (Yogyakarta: ANDI, 2001), hlm. 42.

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi pokok dalam perumusan masalah yang akan diteliti, kemudian pokok masalah merupakan penegasan masalah yang akan diteliti lebih detail yang dipaparkan pada latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu sesuatu yang akan dicapai dari penelitian agar memberikan manfaat bagi peneliti maupun obyek peneliti yang diteliti, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada dan berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teoriti merupakan kerangka berfikir yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, metode penelitian yang berisi tentang penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisa data, dan yang terakhir sistemetika pembahasan yaitu upaya mensistematiskan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum tentang jual beli dengan segala sesuatu yang termasuk di dalamnya penetapan harga yang sesuai dengan konsep hukum Islam, yang dibagi dalam lima bagian, yang pertama, membahas tentang jual beli, kedua, membahas tentang dasar hukum jual beli dalam hukum Islam, ketiga, membahas tentang rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, keempat, membahas tentang prinsip-prinsip yang terdapat dalam jual beli, kelima, menjelaskan tentang konsep keadilan dan penetapan harga harga.

Bab ketiga, strategi penetapan harga tiket pesawat pada PO Ramayana di Yogyakarta.

Bab keempat, analisis hukum islam terhadap penetapan harga jual beli tiket

Bab kelima, penutup

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan dan mengkaji dengan pespektif hukum Islam, maka dapat diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme penetapan harga yang sesuai dengan undang-undang Menteri Perhubungan No. KM.1 tahun 2009 tentang ketentuan tarif dasar batas atas dan batas bawah penumpang antar kota provinsi, dengan menggunakan tarif atas yaitu Rp. 400.000,00, dan tarif bawah yaitu Rp.300.000,00. Tapi pada realita di lapangan pihak agen memberikan harga yang di luar dari apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di samping itu pula banyaknya makelar-makelar yang turut andil dalam menentukan harga tiket tersebut. Sehingga penetapan harga yang dilakukan oleh agen tidak sesuai dengan mekanisme penetapan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.
2. Mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh agen tidak sesuai dengan perspektif hukum Islam, karena tidak menggunakan prinsip-prinsip muamalat yaitu:
 - a. Adanya ketidakjujuran dari pihak agen kepada Garasi Ramayana (pusat agen Ramayana), sebagaimana harga yang telah ditetapkan.

- b. Adanya kecurangan dari pihak agen kepada pembeli, yaitu memberikan harga yang terlalu tinggi sehingga pembeli merasa terbebani. Setidaknya dengan sedikit meringankan orang miskin dengan memberikan harga yang sedikit murah kepada mereka, bukan malah sebaliknya dengan memberikan harga yang sangat tinggi yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan.
- c. Tidak adanya kesukarelaan dari pembeli ke penjual, sehingga menyebabkan pembeli tidak ridha dengan begitu banyaknya pihak agen mengambil keuntungan.

Pada proses jual beli atau yang sudah peneliti ungkapkan pada bab II yaitu sewa-menyewa jasa dan rukun, syaratnya yang harus dipenuhi. Rukun sewa-menyewa yaitu si penyewa dan upah mengupah,, serta barang yang akan disewakan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah disebutkan. Penjual tidak melakukan kecurangan sekalipun di agen tersebut telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa yang telah terpenuhi, akan tetapi sifat sewa-menyewa jasa tersebut atau jual beli di agen terdapat unsur penipuan atau ketidak jujuran.

B. Saran -Saran

Saran yang hendak penyusun berikan kepada obyek penelitian adalah :

1. Bagi para agen hendaknya melakukan musyawarah kepada pembeli sebelum menetapkan harga, agar dalam penetapan harga sesuai dengan

tenaga yang telah dilakukan oleh penjual, sehingga keuntungan yang didapat oleh mereka seimbang dengan jerih payahnya.

2. Bagi para penjual hendaknya bersikap adil dan jujur kepada para pembeli, dan memberikan informasi yang pasti kepada pembeli mengenai harga yang telah ditentukan oleh pusat kepada agen tersebut. dan hendaknya penjual jangan meraup keuntungan yang sangat tinggi dari agen-agen yang lain. agar tidak menimbulkan kedzaliman bagi pembeli
3. Bagi pembeli hendaknya lebih berhati-hati dalam membeli tiket yang akan mereka beli sebelum terlanjur membeli. atau ada baiknya bertanya dahulu kepada penjual tiket sebelum membeli agar tidak menyesal kemudian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2004.

B. Hadist

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 3 Juz, Beirut : Dar al-Fikr, 1994.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, 2 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

AA, Islahi, *Konsep Ekonomi Menurut Ibnu Taimiyah*, Surabaya : Bina Ilmu, 1997.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004

Anwar, Syamsul, "Materi Pengajaran Fiqh Muhammad Kuliah Fiqh Muamalah", Yogyakarta Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. 2008

Arahman, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2000.

Arifiyanto, Teguh, "Penetapan Harga Makanan Di Kantin Putra Pondok Pesantren Sunan Pandan Ran Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 2004.

Asmuni A.Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet pertama, Jakarta : Bulan Bandung, 1976.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikri, 1984

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet. I, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Imam at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, *Kita'b al-Buyu'*, ba'b Maja' fi at-Tas'i (Beirut: Dar Ihya at-turas al-Araby, t.t) VI: 53, Hadist Sahih Riwayat Anas dari Muhammad Bin Basyur dari al-Hajjah Ibn MinhalKhalaf.

- Fahroni, Lukman, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magista Insania Press, 2006.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: LKIS, 1997.
- Khalaf, Wahab Abdul, *IlmuUshul Fiqh*, alih bahasa H.Moh. Zuhri, Semarang: Dina Utama,1994.
- _____, Alih bahasa Oleh helmi, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet.1, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Khasanah Nurul, “Penetapan Harga Jual Beli Minyak Tanah Oleh Pangkalan dalam Perspektif Hukum Islam”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. 1, Yogyakarta Ekonomi Islam.
- Musbikin Imam, *Qowaidul Fiqhiya*, Jakarta: PT Raja Persada, 2000.
- Pradoko Rudi, “Strategi Penetapan Harga Tiket Pada Maskapai Penerbangan”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Qardawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dalin Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Risdianto, Hani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor (Studi Kasus di Toko Khariam Jaya Motor)”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Suhendi, Hadi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung Pustaka setia, 2000.
- Sayyid, as-Sya>biq, *Fiqh as- Sunnah*, Beirut: Da>r al-kita>b al-‘Arabi>, 1997, III.
- _____, *Fiqh as-Sunnah*,Qawa>id: Da>r al-Bayyan, t.t, XIII.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonomia, 2003.
- Teguh, Afriyanto, “Penetapan Harga Makanan di Kantin Putra Pondok pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.

D. Lain -lain

Ely, Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Ponorogo Press: 2008.

Jaslim, Saladin, *Unsur-Unsur Inti Pemasaran dan Manajemen*, Bandung: Mandarmaju, 1991.

Moekijat, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, cet. 5, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, 2 jilid, Yogyakara: ANDI, 2001.

Tjipto, Fandy, *Prinsip-Prinsip Total Quality*, Yogyakarta: Andy, 1997.

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIST

BAB	HLM	F.N	TERJEMAHAN
1	2	4	Sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
1	2	6	Hai orang-orang yang beriman janganlah makan harta diantara kamu secara bathil kecuali terjadi transaksi suka sama suka
1	10	16	Orang-orang mangatakan wahai Rasulullah: harga mulai mahal, patoklah harga untuk kami, Rasulullah SAW bersabda “sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan kedzaliman dalam daerah harta.
1	12	19	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah milarang dari perbuatan keji, kemungkarang dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
I	12	23	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
I	13	26	Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
II	21	40	Kemudian jika mereka menyusui anak-anakmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.
II	23	42	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
II	25	45	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
II	36	48	Orang-orang mangatakan wahai Rasulullah: harga mulai mahal, patoklah harga untuk kami, Rasulullah SAW bersabda “sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan kedzaliman dalam daerah harta.
II	37	49	Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

II	37	50	Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.
IV	59	69	Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
IV	59	73	Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu untuk berbuat adil dan keajikan.
IV	61	76	Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.
IV	64	80	Dan hendaklah ada di antara kemu segolongan umat yang menyeru kepada keajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA TOKOH

AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir pada tanggal 21 nopember 1928 M, alumnus PTAIN sunan kalijaga Yogyakarta tahun 1956 M. kemudian melanjutkan studi memperdalam bahasa arab di universitas bagdad dan memperoleh gelar mester dari universitas cairo dalam dirasah islamiyah (Islamic studies) tahun 1969, beliau adalah dosen tetap unnniversitas gajah madah, dosen luar baysa muhammadiyah Yogyakarta, universitas islam Indonesia, dan IAIN suann kalijaga Yogyakarta, karya ilmiyahnya antara lain asas-asas muammalah, hukum islam tentnag riba, piutang gadai.

IBNU TAIMIYAH

Nama lengkapnya adalah taqi ad-Din Abu al-Abbas ahmad ibn abdul Halim Ibn Abdu as-salam Ibnu Muhammad Taimiyah al-harani al-hanbali. Beliau lahir pada hari senin 10 Rabi'ul-Awal 66 H taua 22 Januari 1262 M. Bertempat di Harran, sebuah keto kecil dibagian utara Mesopotamia dekat urfa dibagian tenggara Negara Turki sekarang. Beliau melimpahkan minatnya untuk belajar berbagai ilmu keislaman. Pada saat itu tidak ada tokoh yang sanggup untuk pribadi beliau, seorang penulis sejarah Islam, dan seorang sarjana ahli hadist dan fiqh. Beliau terkemuka dalam bidang 'Ilmu Tafsir, Ilmu ushul dan semua ilmu Islam. Dalam perjuangannya beliau menggunakan mata pedang dalam satu waktu dan dengan menggunakan mata pena pada waktu yang lain. Ibnu Taimiyah wafat pada tanggal 20 Dzulqa'dah 728 H. adapun karya-karyanya adalah majmu', al-Fatawa Asyirikh Al-Islam.

YUSUF QARDAWI

Dr yusuf qardawi lahir di Mesir pada tahun 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun, beliau telah dapat menghafal al-Qur'an. Setelah menyelesaikan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, beliau meneruskan pendidikan ke fakultas ushuluddin universitas al-Azharkairo sampai dengan pendidikan doctor di tahun 1973. Pada tahun 1975 beliau juga memasuki institute pembahasan dan pengkajian bahasa arab tinggi dengan meraih gelar diploma tinggi bahasa dan Sastra Arab.

AMDUL WAHAB KHALAF

Abdul wahab khalaf lahir pada bulan maret 1880 M di daerah kufruziyah, beliau adalah salah satu dari sekian orang yg hafal qur'an. Setelah itu beliau memulai memasuki dunia belajar di alazhar tahun 1900 dsn menyelesaikan studinya pada tahun 1915 pada fakultas hukum universitas alazhar cairo mesir, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar almamater pada tahun 1920 beliau menduduki jabatan mahkamah syari'ah selama 4 tahun kemudian beliau ditugaskan menjadi direktur departemen perwakafan, beliau dikukuhkan menjadi guru besar fakultas hukum universitas alazhar cairo mesir, beliau wafat pada tanggal 20 januari, 1956.

DAFTAR PERTANYAAN

Pihak Agen

1. Berapa kendaraan yang dimiliki dan digunakan untuk jasa angkutan?
2. Berapa mobil yang dipakai tiap harinya?
3. Berapa tiket yang terjual setiap harinya, dan setiap lebaran?
4. Siapakah yang menetapkan harga di agen dan di perwakilan?
5. Pemilik agen merupakan milik perusahaan atau milik perorangan?
6. Berapa harga jual dari perwakilan ke agen?
7. Ada berapa pembeli setiap harinya? Dan dari mana saja?
8. Adakah pembedaan harga antara pembeli yang sudah langganan dengan pembeli yang belum berlangganan?

Pihak Pembeli

1. Sudah berapa kalikah anda mudik dengan menggunakan Ramayana?
2. Bagaiman mutu kerja dan hasil pelayanan yang diberikan kepada anda?
3. Bagaimanakah sikap anda terhadap penetapan harga yang tinggi oleh agen tersebut?
4. Dimana anda membeli tiket?
5. Apakah anda pernah mendapatkan harga tiket yang burah?
6. Tahukah anda berapa harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada pihak agen?
7. Menurut anda apakah harga yang telah ditawarkan oleh pihak agen terlalu mahal?
8. Adakah pembedaan harga terhadap pembeli?

DAFTAR RESPONDEN

Pihak Perwakilan

1. Bapak Iwan
2. Ibu Ani

Pihak Agen

1. Bapak Iwan
2. Bapak Susanto
3. Bapak Rahmat
4. Bapak Uus
5. Bapak Nanang
6. Bapak Mustafa

Pihak Pembeli

1. Ibu Siti
2. Ibu Nely
3. Ibu Prapti
4. Saudari Ewi
5. Saudari Asri
6. Saudari Lisa
7. Saudari Endang



Ramayana Tampak Samping



Ramayana tampak depan



Sandaran Kaki



Ramayana Tampak Belakang



Ruang Tunggu tampak depan



Ruang tunggu tampak belakang



Kantor Ramayana



Kantor Ramayana

X

CURICULUM VITAE

- A. Nama : Dessy Rosita
- B. Tempat tanggal lahir : Sakatiga 31 Desember 1987
- C. Alamat : Komplek Perumahan Permata Baru, Blok. G. 4 No.03
Indralaya Utara Ogan Ilir Sumatera Selatan
- D. Nama Ayah : Nazori Yusuf, S.Pd.
- E. Nama Ibu : Mukminah
- F. Pendidikan :
1. SDN 211 Palembang Lulus Tahun 1998
 2. Madrasah Tsanawiyah Raudhatul Ulum Sakatiga Lulus Tahun 2001
 3. Madrasah Aliyah Nurul Khalik Baturaja Lulus Tahun 2004
 4. UIN Sunan Kalijaga Lulus Tahun 2005
- G. Riwayat Organisasi :
1. PMDB Ikarus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005-2006
 2. Bendahara Ikarus Yogyakarta 2006-2007
 3. Media dan Jaringan PAS UIN Sunan Kalijaga 2006-2007
 4. Manager Administrasi Forum Studi Ekonomi Islam (ForSEI) 2006-2007
 5. General manager Forum Studi Ekonomi Islam (ForSEI) 2007-2008
 6. Kestari KAMMI Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007-2008